



PT INTRACO PENTA, Tbk

No. 029/CORPSEC-INTA/IX/2023

Jakarta, 7 September 2023

Kepada Yth.

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jln. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat 10710
Up : Direktur PKP Sektor Riil OJK

2. **PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Susunan Komite Audit

Dengan Hormat,

Bersama ini kami informasikan terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Komite Audit PT Intraco Penta Tbk ["Perseroan"] sebagai berikut :

Semula :

- Bapak Jugi Prajugio – Ketua

Berubah menjadi :

- Bapak Jugi Prajugio – Ketua
- Bapak Rino Bayu Irawan – Anggota

Perubahan Susunan Komite Audit tersebut mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Intraco Penta Tbk No. 028/CORPSEC-INTA/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Audit, sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,

PT Intraco Penta Tbk

Astri Duhita Sari

Corporate Secretary

Head Office :

Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 3,5 Jakarta 14130
Phone : (62-21) 440 1408, Fax : (62-21) 4483 0916

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INTRACO PENTA TBK
No. 028/CORPSEC - INTA/IX/2023
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT

MENIMBANG:

- a. Bahwa Perseroan adalah Perusahaan Publik yang tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Bahwa Perseroan perlu mengatur komposisi Komite Audit sehubungan dengan komposisi Komite Audit Perseroan yang seharusnya berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Bahwa saat ini Perseroan hanya memiliki komposisi Komite Audit sebanyak 1 (satu) orang;
- d. Bahwa Perseroan perlu mengangkat anggota Komite Audit yang baru sehubungan dengan kurangnya jumlah komposisi Komite Audit Perseroan;
- e. Bahwa untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan, maka perubahan atas komposisi Komite Audit tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

MENGINGAT:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- b. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intraco Penta Tbk No. 010B/CORPSEC-INTA/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Audit;
- c. Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
- d. Piagam Komite Audit PT Intraco Penta Tbk tanggal 12 Juli 2019; dan
- e. Masa jabatan Komite Audit Perseroan akan berakhir mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

MEMUTUSKAN:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rino Bayu Irawan, sehingga Komposisi Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Nama : Ir. Jugi Pajogio M.H.
Jabatan : Ketua Komite Audit / Komisaris Independen

NIK : 3275051107640013

b. Nama : Rino Bayu Irawan
Jabatan : Anggota Komite Audit
NIK : 3175072609760005

2. Dalam melaksanakan tugasnya selaku Ketua dan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, Komite Audit akan bertanggung jawab penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dan masa jabatan Komite Audit tetap melanjutkan masa jabatan sebelumnya.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada Tanggal : 6 September 2023

PT Intraco Penta Tbk



PT INTRACO PENTA, Tbk

Leny Halim
Komisaris Utama



Ir. Jugi Pajogio M.H.
Komisaris Independen